



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKJIP TAHUN 2025

*Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar*



Kecamatan Sananwetan



kecsananwetan



kecamatan_sananwetan



kecsananwetan36@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen LKjIP secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan hasil kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, 20 Februari 2026
CAMAT SANANWETAN



PURWANTO, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19730304 199311 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja Kecamatan Sananwetan yang dihasilkan tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan target Baik (89). Realisasi yang dicapai adalah Sangat Baik (91,65), yang berarti capaiannya mencapai 102,97%.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, indikator Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan, dengan target 100%. Realisasi yang dicapai sebesar 100%, yang berarti capaiannya mencapai 100%. Realisasi Anggaran sebesar 86,22%, dan tingkat efisiensi sebesar 0,92.
3. Meningkatnya Kualitas Ppembangunan Wilayah, indikator Persentase Kelurahan Berdaya, dengan target 100%. Realisasi yang dicapai sebesar 100%, yang berarti capaiannya mencapai 100%. Realisasi Anggaran sebesar 95,04%, dan tingkat efisiensi sebesar 0,92.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu, dengan target 100 %, realisasi yang dicapai 100%.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti. Target dari program ini adalah 100%, dan terealisasi sebesar 100%.
 - b. Persentase RT Berdaya, target 100 % dan terealisasi 100 %.

6. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti. Target 100% dan realisasi sebesar 100%.
7. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan, target A (88,89). Realisasi yang dicapai sebesar A (85,30), yang berarti capaiannya mencapai 94,90%. Realisasi Anggaran sebesar 88,96%, dan tingkat efisiensi sebesar 0,92.

Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah 92,15%. Dari anggaran sebesar Rp. 32.968.232.449,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.382.200.988,00. Yang berarti realisasi anggaran tersebut Efisien.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah akan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 2

 C. MAKSUD DAN TUJUAN 7

 D. DASAR HUKUM..... 7

 E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS 10

 F. ISU-ISU STRATEGIS 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12

 A. RENCANA STRATEGIS 12

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN 21

 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET
 DAN REALISASI TAHUN 2025 22

 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023-2025
 32

 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR
 PERIODE RENSTRA 35

 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN
 TAHUN 2025 DENGAN KECAMATAN LAIN.....37

 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME) 38

 1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 38

 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 38

 3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 40

 C. PRESTASI/ PENGHARGAAN 41

BAB IV PENUTUP 43

 A. KESIMPULAN 43

 B. LANGKAH PERBAIKAN 44

LAMPIRAN

- 1. Matrik Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025
- 3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 12

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran 13

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan
Sananwetan 2021-2026 14

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan
Sananwetan Kota Blitar..... 16

Tabel 2.5 Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2025... 16

Tabel 2.6 Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Kecamatan
Sananwetan Tahun 2024..... 17

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sanawetan Tahun 2025 ... 22

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan..... 22

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 s.d
Tahun 2025..... 32

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 35

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
dengan Kecamatan Lain 37

Tabel 3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan 38

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota
Blitar Tahun 2025 39

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

Tabel 3.9 Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 41

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Kecamatan Sananwetan Tahun
2025 44



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Kecamatan Sananwetan secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Kecamatan Sananwetan, yaitu : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Dalam

perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat Kecamatan Sananwetan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut :



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

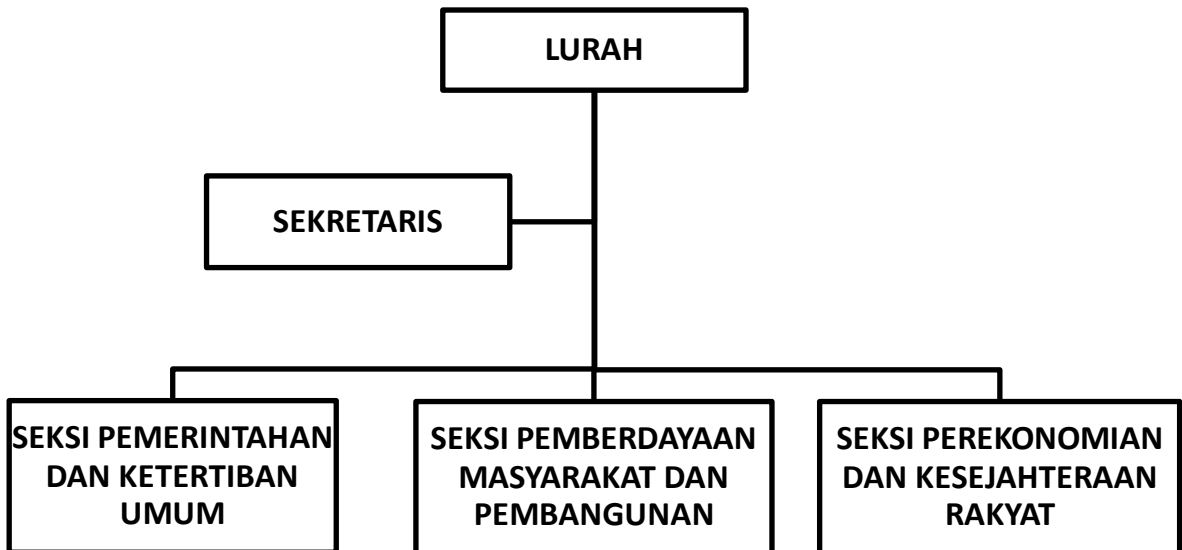
Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Pelayanan Umum.

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

(Perwali Nomor 77 Tahun 2016)



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;

- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- 1. Lurah;
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- 5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Hal itu dapat dilihat dari tupoksi kecamatan sebagai berikut :

1. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
4. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum isu strategis di Kecamatan Sananwetan antara lain :

1. Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT;
2. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan.

3. Belum optimalnya koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahannya;
4. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan;

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan 2021-2026 mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah : **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dimana Kecamatan Sananwetan berada pada misi kelima : **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**. Mengacu dari misi kelima inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
Meningkatnya kualitas	Presentase kelurahan berdaya	100%

pembangunan wilayah		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (88,89)
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (88,89)

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmu dan Bermartabat			
MISI V : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	- Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan - Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja - Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026



Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Kecamatan Sananwetan pada Tahun Anggaran 2025 memiliki 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Semua program dan kegiatan bertujuan untuk menunjang atau mewujudkan tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja

didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan
Sananwetan Kota Blitar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88,89)

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

Adapun anggaran program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sananwetan selama Tahun 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	592.531.616	510.882.150	86,22%



2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.296.178.436	16.429.892.773	94,99%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	221.456.586	220.066.600	99,37%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.858.065.811	13.221.359.465	88,98%
Total		32.968.232.449	30.382.200.988	92,15%

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKJ IP TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan tahun 2025, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progres langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP
Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kurang optimal	Membuat panduan pelayanan yang informatif, seperti poster, brosur, atau platform online, yang menjelaskan persyaratan dokumen secara rinci sehingga dapat	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali



No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		mengurangi waktu yang terbuang karena pemohon datang dengan berkas yang tidak lengkap.	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
		Pemeliharaan rutin untuk perangkat keras (hardware) guna memastikan perangkat berfungsi optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali
		Pengadaan perangkat cadangan seperti komputer yang dapat digunakan saat perangkat utama mengalami kerusakan.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan komputer sudah dilaksanakan pada triwulan IV
		Menyampaikan Informasi secara proaktif, seperti melalui media sosial, poster, atau	- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun



No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		brostur, yang diharap dapat membantu pemohon mengetahui persyaratan dengan jelas sebelum datang ke kantor pelayanan.	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			2026 akan dilaksanakan kembali
	Koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahan kurang optimal	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali
		Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali
	Pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan kurang optimal	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan



No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			dilaksanakan kembali
		Melakukan pendataan dan juga penjangkauan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali
	Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan kurang optimal	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	√		Strategi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sehingga pada tahun 2026 akan dilaksanakan kembali



BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran–sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per triwulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

Kinerja Utama / Sasaran Strategis / Kinerja Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Sangat Baik (91,65)	102,97%
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase RT berdaya	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	A (88,89)	A (85,30)	95,96%

Sumber : Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Sangat Baik (91,65)	102,97%

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sananwetan Tahun 2025



I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, ditetapkan 1 indikator yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 penilaian untuk SKM terdiri dari 9 ruang lingkup unsur layanan, yaitu:

- 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya (nilai rata-rata 3,63);
- 2. Kemudahan prosedur pelayanan (nilai rata-rata 3.66);
- 3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (nilai rata-rata 3.59);
- 4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (nilai rata-rata 3.98);
- 5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (nilai rata-rata 3.64);
- 6. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan (nilai rata-rata 3.66);
- 7. Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan (nilai rata-rata 3.68);
- 8. Penanganan pengaduan pengguna layanan (nilai rata-rata 3,90);
- 9. Kualitas sarana dan prasarana (nilai rata-rata 3.59);

Dari ke sembilan unsur layanan tersebut jumlah Nilai Rata-Rata dalam satu tahun = 91,65.

Jadi nilai IKM pelayanan Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 adalah **91,65**. Nilai tersebut termasuk dalam kategori **“SANGAT BAIK”** sesuai dengan tabel dibawah ini :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak baik
2	2,60–3,064	65,00–76,60	C	Kurang baik
3	3,0644–3,532	76,61–88,30	B	Baik
4	3,5324–4,00	88,31–100,00	A	Sangat baik

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah Sangat Baik.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah : Tidak adanya tarif dalam pelayanan, Adanya penanganan pengaduan pengguna layanan, Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan adalah dengan sopan dan ramah, Adanya kemudahan dalam prosedur pelayanan, dan Petugas dalam memberikan pelayanan memiliki kemampuan/kompetensi.
- Faktor penghambatnya antara lain : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan kurang optimal, Kualitas sarana dan prasarana kurang optimal, Kurangnya kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya, Adanya ketidaksesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
- Upaya tindak lanjut adalah : Memberikan pelatihan ketangkasan petugas pelayanan, Disiplin waktu dalam memberikan pelayanan, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, Perbaikan sarana dan prasarana yang ada, Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan dengan menerapkan aplikasi Simponi Cinta dan Silpusitron.

II : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan. Formulasi Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang sesuai standart}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$$

Standart pelayanan pada Kecamatan Sananwetan sesuai dengan Surat Keputusan Camat Sananwetan Nomor : 188/14/SK/410.401.15/2025 tentang Standart Pelayanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan Kecamatan Sananwetan target 100%. Pengukuran dari sasaran ini didasarkan pada buku pelayanan yang diisi oleh setiap masyarakat pencari pelayanan di Kecamatan Sananwetan. Pada tahun 2025, dari 3.703 pencari pelayanan, dengan rincian 3.703 orang merasa puas dan 0 orang yang merasa tidak puas. Sehingga realisasi pada tahun 2025 adalah :

$$\frac{3.703}{3.703} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung :

- Petugas menunjukkan sikap ramah dan bersikap sabar terhadap pemohon. Hal ini membantu menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman, meskipun prosesnya lambat.
- Adanya tim teknisi atau petugas IT yang siaga untuk menangani gangguan teknis seperti komputer down, jaringan internet lambat, atau kerusakan alat pencetak sehingga mempercepat perbaikan dan meminimalkan waktu gangguan pelayanan.
- Antusiasme dan tanggung jawab pemohon dalam melengkapi kekurangan dokumen secara cepat menjadi faktor pendukung utama dalam menyelesaikan proses pelayanan.

Faktor Penghambat :

- Waktu penyelesaian berkas pelayanan memerlukan waktu tambahan dikarenakan berkas belum lengkap sehingga pemohon perlu untuk melengkapi persyaratan

- Sarana dan prasarana kantor seperti sistem komputer yang down, jaringan internet yang lambat, atau alat pencetak yang rusak sehingga menghambat proses pelayanan.
- Pemohon datang dengan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

Upaya Tindak lanjut :

- Membuat panduan pelayanan yang informatif, seperti poster, brosur, atau platform online, yang menjelaskan persyaratan dokumen secara rinci sehingga dapat mengurangi waktu yang terbuang karena pemohon datang dengan berkas yang tidak lengkap.
- Pemeliharaan rutin untuk perangkat keras (hardware) guna memastikan perangkat berfungsi optimal.
- Menyampaikan Informasi secara proaktif, seperti melalui media sosial, poster, atau brosur, yang diharap dapat membantu pemohon mengetahui persyaratan dengan jelas sebelum datang ke kantor pelayanan.

III : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah,

ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

Persentase kelurahan berdaya.

Formulasi persentase kelurahan berdaya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$$

Kecamatan Sananwetan terdiri dari 7 kelurahan dan pada tahun 2025 semua kelurahan se Kecamatan Sananwetan melaksanakan program kelurahan berdaya yang mencakup semua wilayah RT di masing-masing kelurahan dengan branding RT Keren. Sehingga pencapaian dari sasaran ini adalah 100%.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{7 \text{ kelurahan mengikuti program kelurahan berdaya}}{7 \text{ kelurahan}} \times 100\% = 100\%$$

RT Keren merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang fisik dan non fisik. Bidang fisik yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik konstruksi sarana dan prasarana umum di masing-masing wilayah RT. Sedangkan bidang non fisik berupa pelatihan dengan sasaran warga di masing-masing wilayah RT.

Penentuan jenis dan titik pembangunan fisik konstruksi maupun jenis pelatihan adalah berdasarkan usulan dari masing-masing RT. Pelaksana dari RT Keren ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk pada tingkat RW.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor pendukung dari capaian ini diantaranya merupakan program prioritas Kepala Daerah
- Faktor penghambatnya adalah perencanaan dari masyarakat yang kurang matang menyebabkan pelaksanaan yang kurang optimal atau terhambat.
- Upaya tindak lanjut adalah dengan melakukan pendampingan pada masyarakat untuk membuat perencanaan yang lebih matang.

IV : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

Persentase layanan kecamatan tepat waktu.

Dengan target 100%, terealisasi 100%, hal ini dibuktikan dari tidak adanya berkas yang tertunda karena belum mendapatkan tanda tangan. Dari 3.703 orang pencari layanan, semua berkas tidak ada yang tertunda.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor pendukung capaian ini adalah adanya pelayanan yang cepat yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan serta implementasi penggunaan tanda tangan elektronik.

- Faktor penghambat antara lain adanya permasalahan teknis seperti gangguan jaringan internet atau gangguan pada aplikasi.
- Upaya tindak lanjut adalah Meningkatkan kualitas tenaga IT, berkoordinasi dengan Diskominfo terkait gangguan jaringan internet

V : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

a. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti.

Formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart}}{\text{Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target dari program ini adalah 100%, dan untuk realisasi sebesar 100% adalah sebagai berikut :

$$\frac{12 \text{ keg pemberdayaan}}{12 \text{ keg pemberdayaan}} \times 100\% = 100\%$$

b. Persentase RT Berdaya, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah RT yang mengikuti program RT berdaya}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Target dari indikator ini adalah 100%, dengan realisasi telah mencapai 100%, karena semua RT di wilayah Kecamatan Sananwetan sejumlah 252 RT dan telah melaksanakan kegiatan RT Berdaya / RT Keren. Untuk realisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{252 \text{ RT}}{252 \text{ RT}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor Pendukung : Baik masyarakat dan seluruh sektor yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.
- Faktor Penghambat : Masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Permasalahan lain adalah belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
- Upaya Tindak lanjut : Mengoptimalkan koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sananwetan.

VI. : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti. Target dari indikator ini adalah 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah koordinasi pemerintahan umum}} \times 100\%$$

Untuk realisasi di tahun 2025 adalah :

$$\frac{71 \text{ Koordinasi}}{71 \text{ Koordinasi}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor Pendukung : Adanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun

antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima sektor yang ada di Kecamatan Sananwetan.

- Faktor Penghambat : Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.
- Upaya Tindak lanjut : Menjaga keharmonisan hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan dengan baik. Juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

VII: Meningkatnya kinerja perangkat Daerah, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Nilai SAKIP Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil review Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah 85,30 yang berdasarkan rating kategori penilaian masuk pada predikat A.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak lanjut dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya pemenuhan 4 (empat) komponen dokumen pelaporan implementasi SAKIP Kecamatan Sananwetan yang faktual dan sesuai dengan aturan. Pada perencanaan kinerja yaitu dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil

dengan ukuran kinerja yang smart menggunakan penyelarasan di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain, telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, merupakan pendukung dari capaian kinerja yang didapat.

- Faktor penghambatnya adalah belum optimalnya pengimplementasian SAKIP pada Kecamatan Sananwetan diantaranya : Perencanaan kinerja crosscutting yang dihasilkan belum menggambarkan crosscutting antar bidang dan belum terintegrasi dengan SOP, Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, Pelaporan kinerja belum optimal menginformasikan dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, serta Hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan dengan optimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
- Upaya tindak lanjut adalah dengan mengoptimalkan implementasi SAKIP pada Kecamatan Sananwetan antara lain Menggambarkan crosscutting antar bidang dan mengintegrasikan crosscutting ke dalam Pohon Kinerja dan SOP, Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi, Menyajikan informasi pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara memadai pada laporan kinerja, Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan dan hasil pengukuran kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan serta peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2025 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Kota Blitar. Dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sananwetan memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 100%.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 – 2025

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 s.d. 2025

Kinerja Utama / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (86)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (87,98)	Baik (88,14)	Sangat Baik (91,65)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	100%	100%	98,63%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase layanan Kecamatan tepat waktu	97%	100%	100%	95,51%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase RT Berdaya	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (86,88)	A (87,89)	A (88,89)	A (85,13)	A (85,04)	A (85,30)

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2023, 2024 dan 2025

Dari tren tahun 2023 sampai tahun 2025, indikator yang capaian kinerjanya relatif sama atau mengalami kenaikan antara lain :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah : Tidak adanya tarif dalam pelayanan, Adanya penanganan pengaduan pengguna layanan, Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan adalah dengan sopan dan ramah, Adanya kemudahan dalam prosedur pelayanan, dan Petugas dalam memberikan pelayanan memiliki kemampuan/kompetensi.

2. Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan

Faktor Pendukung capaian kinerja ini adalah :

- Petugas menunjukkan sikap ramah dan bersikap sabar terhadap pemohon. Hal ini membantu menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman, meskipun prosesnya lambat.
- Adanya tim teknisi atau petugas IT yang siaga untuk menangani gangguan teknis seperti komputer down, jaringan internet lambat, atau kerusakan alat pencetak sehingga mempercepat perbaikan dan meminimalkan waktu gangguan pelayanan.
- Antusiasme dan tanggung jawab pemohon dalam melengkapi kekurangan dokumen secara cepat menjadi faktor pendukung utama dalam menyelesaikan proses pelayanan.

3. Presentase kelurahan berdaya

Faktor pendukung dari capaian kinerja ini diantaranya merupakan program prioritas Kepala Daerah

4. Presentase RT Berdaya

Faktor Pendukung dari capaian kinerja ini yaitu baik masyarakat dan seluruh sektor yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.

Indikator yang capaian kinerjanya stabil antara lain :

1. Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti

Faktor Pendukung dari capaian kinerja ini adalah Baik masyarakat dan seluruh sektor yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya

RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.

2. Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti

Faktor Pendukung dari capaian kinerja ini adalah Adanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima sektor yang ada di Kecamatan Sananwetan.

Indikator yang capaian kinerjanya mengalami penurunan antar lain :

1. Presentase layanan Kecamatan tepat waktu

Faktor penghambat antara lain adanya permasalahan teknis seperti gangguan jaringan internet atau gangguan pada aplikasi

2. Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan

Faktor penghambatnya adalah belum optimalnya pengimplementasian SAKIP pada Kecamatan Sananwetan diantaranya : Perencanaan kinerja crosscutting yang dihasilkan belum menggambarkan crosscutting antar bidang dan belum terintegrasi dengan SOP, Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, Pelaporan kinerja belum optimal menginformasikan dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, serta Hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan dengan optimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Walaupun ada target kinerja yang tidak tercapai, kinerja Kecamatan Sananwetan masih bisa dianggap baik karena masih terdapat kinerja lain yang dapat mencapai target bahkan melebihi.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis / Kinerja Program	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2021-2026	Tingkat Kemajuan
		Target	Realisasi		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Sangat Baik (91,65)	Baik (90)	101,83%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase layanan Kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Presentase RT Berdaya	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%



Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (88,89)	A (85,30)	A (89,88)	94,90%
---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	--------

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa pada indikator kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan sampai dengan akhir periode renstra, memiliki tingkat kemajuan 94,90%, sehingga tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini menjadi strategi peningkatan pelayanan pada renstra berikutnya yaitu renstra 2025 – 2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 dengan Kecamatan Lain

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 dengan Kecamatan Lain

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Kepanjenkidul				Kecamatan Sukorejo				Kecamatan Sananwetan				Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (94,38)	Sangat Baik (94,94)	Sangat Baik (89,10)	Sangat Baik (89,15)	Sangat Baik (90,61)	Sangat Baik (94,14)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (88,14)	Sangat Baik (91,65)	Sangat Baik (95,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (93,94)	Sangat Baik (97,64)
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%	90,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (86)	A (86,5)	A (85,81)	A (86,07)	A (84,80)	A (84,85)	A (85,37)	A (85,45)	A (87,89)	A (88,89)	A (85,04)	A (85,30)	BB (78,00)	BB (78,00)	BB (76,55)	BB (76,60)

B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sananwetan.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Sasaran Pembangunan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	18.110.166.638	54,93%
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	592.531.616	1,79%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	17.517.635.022	53,13%
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	14.858.065.811	45,06%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	14.858.065.811	45,06%

Sumber : Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2025

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 Kecamatan Sananwetan didukung dengan anggaran 2025 sebesar Rp 32.968.232.449,00 dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar 92,15% yaitu sebesar 30.382.200.988,00. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sananwetan telah berhasil

melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik.
Adapun rincian realisasi anggaran di Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Sangat Baik (91,65)	102,97%	18.110.166.638	17.160.841.523	94,75%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100,00%	100,00%	592.531.616	510.882.150	86,22%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100,00%			
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100,00%	17.517.635.022	16.649.959.373	95,04%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%			
		Presentase RT Berdaya	100%	100%	100,00%			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%			
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (88,89)	A (85,30)	95,96%	14.858.065.811	13.221.359.465	88,98%
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (88,89)	A (85,30)	95,96%	14.858.065.811	13.221.359.465	88,98%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (84)	B (89,50)	106,54%			

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2025

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	102,97%	94,75%	0,92
Tujuan II : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	95,96%	88,98%	0,92

Keterangan tingkat efisiensi :

- ≥ 1 : efisien
- < 1 : tidak efisien

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya :

- Sasaran Strategis 1 :** Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,97% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,75%. Faktor penghambat efisiennya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan kurang optimal, Kualitas sarana dan prasarana kurang optimal, Kurangnya kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya, Adanya ketidaksesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
- Sasaran Strategis 2 :** Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 95,96% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 88,96%. Faktor penghambat efisiennya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu tingkat disiplin dan motivasi kerja yang bervariasi di antara pegawai, dan juga koordinasi antar-unit kerja yang kurang efektif.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2025 Kecamatan Sananwetan telah mendapatkan prestasi dan penghargaan. Penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

No	Penghargaan	Tingkat	Tahun Perolehan
1	Juara 3 Kelurahan Pangan Aman Kelurahan Klampok	Nasional	2025
2	Proklam Utama RW 5 Kelurahan Klampok	Nasional	2025
3	Proklam Lestari RW 4 Kelurahan Klampok	Nasional	2025
4	Proklam Utama RW 3 Kelurahan Gedog	Nasional	2025
5	STBM 5 Pilar Kelurahan Gedog	Nasional	2025
6	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri Kelurahan Sananwetan Nominasi 10 Terbaik	Provinsi	2025
7	10 Desa/Kelurahan Terbaik dan Program Desa/Kelurahan Cinta Statistik Kelurahan Plosokerep	Provinsi	2025
8	Juara 3 lomba Kelurahan Berprestasi Sadar Adminduk Tingkat Kota Blitar 2025	Kota Blitar	2025
9	Juara 2 Lomba Kampanye Digital Kategori KIM Kelurahan Rembang	Kota Blitar	2025
10	Juara Harapan 2 Lomba Kampung Kreatif (Kampung Mawar) Kelurahan Rembang	Kota Blitar	2025
11	Juara 1 Penilaian Lomba Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Se-Kota Blitar Tahun 2025 Kecamatan Sananwetan	Kota Blitar	2025
12	Kecamatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar dalam upaya untuk merubah perilaku masyarakat yang higienis dan Saniter melalui pendekatan STBM Kecamatan Sananwetan	Kota Blitar	2025
13	Juara 1 Kampung Bebas Jentik Kelurahan Klampok	Kota Blitar	2025

14	Juara 1 Kemandirian Posyandu Kelurahan Klampok	Kota Blitar	2025
15	Juara Harapan 3 Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Klampok	Kota Blitar	2025
16	Juara Harapan 1 "Kampung Kreatif Opak Gambir" Kelurahan Plosokerep	Kota Blitar	2025
17	Juara 1 Lomba Biopori Kategori Bintang RW 13 Kelurahan Gedog	Kota Blitar	2025
18	Juara 3 Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Gedog	Kota Blitar	2025
19	Juara 4 Lomba Bank Sampah Tingkat Mandiri Kota Blitar (BS Tunas Sejahtera Kelurahan Gedog)	Kota Blitar	2025
20	Juara 3 Lomba Bank Sampah Tingkat Madya Kota Blitar (BS Gong Lestari Kelurahan Gedog)	Kota Blitar	2025

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja Kecamatan Sananwetan sebesar 99,73%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sananwetan tahun 2025 adalah 91,65 dengan predikat Sangat Baik yang berarti melebihi target yang telah ditentukan yaitu 89 dengan capaian kinerja 102,97%, dan penyerapan anggaran 94,75% untuk tingkat efisiensi 0,92 yang dapat dinyatakan tidak efisien.
2. Sasaran I :
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan. Dari target 100%, terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 100%.
Program yang mendukung sasaran adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Sasaran II :
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah. Dari target 100%, terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 100%.
Program yang mendukung sasaran adalah Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
4. Sasaran III :
Meningkatnya kinerja perangkat daerah. Dengan target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan “A” (88,89) dan terealisasi dengan nilai “A” (85,30) sehingga pencapaiannya sebesar 95,96%, dengan penyerapan anggaran 88,96% untuk tingkat efisiensi 0,92 yang dapat dinyatakan tidak efisien.

Secara umum Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 32.968.232.449,00 yang telah direalisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 30.382.200.988,00 dan capaiannya sebesar 92,15%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dan perlu menjadi perhatian Kecamatan Sananwetan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Sananwetan
 - Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan
 - Kompetensi Petugas Pelayanan
 - Sarana dan Prasarana Pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas pembangunan wilayah

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kurang optimal	Memberikan pelatihan ketangkasan petugas pelayanan, Disiplin waktu dalam memberikan pelayanan, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, Perbaikan sarana dan prasarana yang ada, Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan dengan menerapkan	- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	√	√	

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		aplikasi Simponi Cinta dan Silpusitron					
		Membuat panduan pelayanan yang informatif, seperti poster, brosur, atau platform online, yang menjelaskan persyaratan dokumen secara rinci sehingga dapat mengurangi waktu yang terbuang karena pemohon datang dengan berkas yang tidak lengkap.	- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		√	√	
		Pemeliharaan rutin untuk perangkat keras (hardware) guna memastikan perangkat berfungsi optimal	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		√	√	
		Menyampaikan Informasi secara proaktif, seperti melalui media sosial, poster, atau brosur, yang diharapkan dapat membantu pemohon mengetahui persyaratan dengan jelas sebelum datang ke kantor pelayanan.	- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		√	√	
2	Koordinasi pembangunan	Membangun jejaring	- Program Pemberdayaan	Tercapai sinergi	√	√	



No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	infrastruktur kewilayahan kurang optimal	komunikasi yang efektif dan efisien baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	perencanaan, efisiensi anggaran, dan pemerataan hasil pembangunan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat			
		Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		√	√	
3	Pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan kurang optimal	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terjadi peningkatan kemandirian, partisipasi aktif, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan	√	√	
		Melakukan pendataan dan juga penjarangan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		√	√	
4	Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan kurang optimal	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Menghasilkan data yang valid, update, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan	√	√	

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2025, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan

saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 20 Februari 2026

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

**MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat
Misi V : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (81)	Baik (89)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	100%	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik	-
					Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan berdaya / jumlah kelurahan) x 100%	75%	100%	Peningkatan dukungan fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	-
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A (83,89)	A (88,89)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	A (83,89)	A (88,89)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas administrasi di Kecamatan dan Kelurahan	-

Blitar, 2 Januari 2025
CAMAT SANANWETAN


PURWANTO, AP
 Pembina Tk.I
 NIP. 197303041993111002



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (88,89)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	3,300,000	Kecamatan Sananwetan
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	1,440,000	Kelurahan Gedog
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,426,000	Kelurahan Plosokerep
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,442,500	Kelurahan Klampok
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,426,000	Kelurahan Sananwetan
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,426,000	Kelurahan Rembang
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	1,426,000	Kelurahan Karangtengah
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	1,200,000	Kelurahan Bendogerit
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Sananwetan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standart	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 orang / bulan	11,230,070,684	Kecamatan Sananwetan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,200,000	Kelurahan Gedog
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,679,000	Kelurahan Plosokerep
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,750,000	Kelurahan Klampok
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,678,800	Kelurahan Sananwetan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,679,000	Kelurahan Rembang

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,679,000	Kelurahan Karangtengah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,700,000	Kelurahan Bendogerit
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	60 orang	125,375,200	Kecamatan Sananwetan
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	26 orang	13,476,000	Kelurahan Gedog
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	16 orang	12,786,000	Kelurahan Plosokerep
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	24 orang	14,286,000	Kelurahan Klampok
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	24 orang	12,449,200	Kelurahan Sananwetan
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	26 orang	13,383,000	Kelurahan Rembang
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	18 orang	16,408,000	Kelurahan Karangtengah
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	16 orang	14,345,200	Kelurahan Bendogerit
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	4,741,000	Kecamatan Sananwetan
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,885,500	Kelurahan Gedog
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	4,000,000	Kelurahan Plosokerep
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	4,305,900	Kelurahan Klampok
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,887,900	Kelurahan Sananwetan
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,991,800	Kelurahan Rembang
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3,992,000	Kelurahan Karangtengah
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Kelurahan Bendogerit
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,741,000	Kecamatan Sananwetan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,885,500	Kelurahan Gedog
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	Kelurahan Plosokerep
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,305,900	Kelurahan Klampok
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,887,900	Kelurahan Sananwetan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,991,800	Kelurahan Rembang

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

										Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	5,384,300	Kelurahan Rembang
										Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	5,550,400	Kelurahan Karangtengah
										Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	5,361,700	Kelurahan Bendogerit
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	26,566,500	Kecamatan Sananwetan
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8,193,500	Kelurahan Gedog
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	8,000,000	Kelurahan Plosokerep
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 unit	7,947,500	Kelurahan Klampok
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	7,906,500	Kelurahan Sananwetan
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	7,833,000	Kelurahan Rembang
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	10,532,500	Kelurahan Karangtengah
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	7,998,000	Kelurahan Bendogerit
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	205,000,000	Kecamatan sananwetan
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70,000,000	Kecamatan Sananwetan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,222,400	Kecamatan Sananwetan
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,248,400	Kelurahan Gedog
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,248,756	Kelurahan Plosokerep
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,224,400	Kelurahan Klampok
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,246,400	Kelurahan Sananwetan
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,248,400	Kelurahan Rembang
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,248,700	Kelurahan Karangtengah
										Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1,274,400	Kelurahan Bendogerit

									Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan 3 Laporan 3 laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	286,104,060 62,113,000 57,571,200 30,266,800 68,883,600 30,484,900 27,698,100 19,448,100	Kecamatan Sananwetan Kelurahan Gedog Kelurahan Bendogerit Kelurahan Karangtengah Kelurahan Sananwetan Kelurahan Plosokerep Kelurahan Klampok Kelurahan Rembang
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditiadakan Persentase RT berdaya	100% 100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 lembaga kemasyarakatan 15 Lembaga Kemasyarakatan 11 Lembaga Kemasyarakatan 8 Lembaga Kemasyarakatan 45 Lembaga kemasyarakatan 47 lembaga kemasyarakatan 33 lembaga kemasyarakatan	45,550,100,00 35,688,800,00 40,612,000,00 34,864,600,00 29,306,300 22,318,300 24,498,000	Kecamatan Sananwetan Kelurahan Gedog Kelurahan Sananwetan Kelurahan Bendogerit Kelurahan Karangtengah Kelurahan Plosokerep Kelurahan Klampok

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2,144,900	Kelurahan Klampok
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7,986,726	Kelurahan Sananwetan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7,937,900	Kelurahan Rembang
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4,435,400	Kelurahan Karangtengah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1,422,000	Kelurahan Bendogerit

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standar	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	770 Orang	88,913,600	Kecamatan Sananwetan
										Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	770 Orang	20,763,000	Kelurahan Gedog
										Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	24,497,000	Kelurahan Plosokerep
										Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49 Orang	17,798,486	Kelurahan Klampok
										Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	17,812,000	Kelurahan Sananwetan

									Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	20,287,500	Kelurahan Rembang
									Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	86 Orang	16,000,000	Kelurahan Karangtengah
									Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	328 Orang	15,385,000	Kelurahan Bendogerit
TOTAL												32,968,232,449.00	



Blitar, 20 Oktober 2025
CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP

Pembina Tk. I
NIP. 197303041993111002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PURWANTO, AP**
Jabatan : **Camat Sananwetan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
**Camat Sananwetan
Kota Blitar,**

PURWANTO, AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197303041993111002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89.00(Indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100.00(%)
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100.00(%)
4	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	88.89(Nilai)
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase RT Berdaya	100 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	221,456,586.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,296,178,436.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	592,531,616.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,858,065,811.00	Dana Alokasi Umum (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Total:		32,968,232,449.00	


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Camat Sananwetan
Kota Blitar,

PURWANTO, AP
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197303041993111002

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Kecamatan Sananwetan

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai SAKIP pada tahun berkenaan	A (88,89)	A (85,30)	95.96%	Tidak Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14,858,065,811	13,221,359,465	88.98%	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standart : Jumlah seluruh pelayanan) x 100%	100%	100.00%	100.00%	Tercapai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	592,531,616	510,882,150	86.22%	Tercapai
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang berdaya : Jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100%	100%	100.00%	Tercapai	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,296,178,436	16,429,892,773	94.99%	Tercapai
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	221,456,586	220,066,600	99.37%	Tercapai

Blitar, 31 Desember 2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO, AP

Pembina Tk. I

NIP. 197303041993111002